



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2015/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPRIYATNO Bin KARSONO ;
Tempat lahir : Sidomulyo;
Umur/Tgl lahir : 25 tahun / 13 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidomulyo, RT 010/002, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (tamat).
 2. Nama lengkap : TURIMAN Bin TAJRI
Tempat lahir : Kolam Makmur;
Umur/Tgl lahir : 21 tahun / 07 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kolam Makmur, RT 003/001, Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (tamat).
- Terdakwa I ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2015 s.d. 10 Oktober 2015.
- Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;

halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2015 s.d. 10 Oktober 2015.

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016.

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 316/Pid.B/2015/PN Mrh., tanggal 26 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pen.Pid./2015/PN Mrh. tanggal 26 November 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 109/Q.3.19 /Epp.2/11/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUPRIYATNO Bin KARSONO dan terdakwa II TURIMAN Bin TAJRI bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPRIYATNO Bin KARSONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa II TURIMAN Bin TAJRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild;
 - 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol;
 - 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild;
 - 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
 - 5 (lima) bungkus rokok merk Surya Pro;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional (GP);
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat;
 - 1 (satu) buah kardus merk Kentang Goreng;
 - Uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PONIRAN Bin DULLAH SAJAD (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan. Bagitu pula terhadap tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-109/Q.3.19/Epp.2/11/2015 tanggal 26 November 2015 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I SUPRIYATNO Bin KARSONO, terdakwa II TURIMAN Bin TAJRI, saksi Roni dan saudara Aditya secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Sidomulyo Rt. 04 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa I, terdakwa II, saksi Roni dan saudara Aditya merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi PONIRAN namun tidak jadi terlaksana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita rencana tersebut baru terlaksana. Sebelum mengambil barang-barang milik saksi PONIRAN, terdakwa I, terdakwa II, saksi Roni dan saudara Aditya berbagi tugas dengan susunan yaitu terdakwa I, terdakwa II dan saudara Aditya yang masuk ke dalam rumah saksi PONIRAN sedangkan saksi Roni bertugas mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan linggis yang telah disiapkan sebelumnya sehingga kondisi pintu rusak akibat congkelan tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, terdakwa II dan saudara Aditya masuk ke dalam rumah saksi PONIRAN yang pada saat itu dalam keadaan kosong sedangkan saksi RONI menunggu di luar sambil berjaga-jaga. Ketika di dalam rumah saksi PONIRAN, terdakwa I, terdakwa II dan saudara Aditya tanpa seizin pemiliknya mengambil barang-barang berupa 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild, 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol, 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild, 5 (Lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 5 (Lima) bungkus rokok merk Surya Pro, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional (GP), 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat, 1 (satu) buah kardus merk Kentang Goreng dan uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).

Ketika terdakwa I mendengar suara motor, kemudian memberitahukan kepada terdakwa II dan saudara Aditya bahwa saudara PONIRAN datang kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saudara Aditya kabur keluar rumah saksi PONIRAN dengan membawa barang-barang yang diambil tersebut, kemudian terdakwa I menyembunyikan barang-barang berupa rokok berbagai merk di semak-semak.

Selanjutnya saksi EKO SULISTIONO bersama dengan warga berhasil mengamankan terdakwa I, terdakwa II, saksi Roni dan saudara Aditya beserta barang bukti yang kemudian dibawa ke Polsek Wanaraya untuk proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, saksi Roni dan saudara Aditya tersebut saksi PONIRAN menderita kerugian sebesar ± Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PONIRAN Bin DULLAH SAJAD (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Sidomulyo, RT 4, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten

halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Kuala, saksi kehilangan barang-barang berupa rokok dan sejumlah uang;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang ke tempat hajatan di rumah tetangga;
 - Bahwa warung yang sekaligus tempat tinggal saksi dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang pada saat ditinggal oleh saksi;
 - Bahwa dalam warung tersebut terdapat berbagai macam rokok, uang, serta barang-barang lain;
 - Bahwa ketika saksi pulang dari tempat hajatan dan sampai di samping warung, saksi mendengar ada suara orang di dalam warung tersebut;
 - Bahwa saksi langsung menuju warung melalui pintu belakang dan mendapati pintu belakang warung dalam keadaan rusak;
 - Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi EKO SULISTIONO dan memberitahukan bahwa warung milik saksi dibongkar oleh orang dan mengambil beberapa bungkus rokok;
 - Bahwa saksi selanjutnya mengecek barang yang hilang yaitu 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild, 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol, 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild, 5 (Lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 5 (Lima) bungkus rokok merk Surya Pro, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional (GP), 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat, 1 (satu) buah kardus merk Kentang Goreng dan uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);
 - Bahwa saksi melihat saksi RONI berlari di samping rumah;
 - Bahwa para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
 - Bahwa barang-barang tersebut ditaksir bernilai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
2. EKO SULISTIONO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Sidomulyo, RT 4, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, saksi PONIRAN kehilangan barang-barang berupa rokok dan sejumlah uang;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi PONIRAN bahwa warungnya dibongkar oleh orang;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi warung saksi PONIRAN dan melihat warungnya telah dibongkar dan kehilangan barang-barang berupa rokok berbagai merk;
- Bahwa saksi PONIRAN merasa curiga dengan saksi RONI yang kemudian menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan warga lain berhasil mengamankan saksi RONI dan mengaku telah mengambil barang-barang berupa rokok dan uang bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II dan saudara ADITYA;
- Bahwa saksi bersama dengan warga lain berhasil mengamankan terdakwa I, terdakwa II, dan saudara ADITYA;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II mengakui telah mengambil rokok dan uang. Kemudian saksi meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II menunjukkan barang bukti berupa rokok dan uang tersebut. Barang bukti rokok dan uang tersebut disimpan terdakwa I dan terdakwa II di sekitar rumah saksi PONIRAN dengan jarak \pm 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild, 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol, 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 5 (lima) bungkus rokok merk Surya Pro, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional (GP), 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat, 1 (satu) buah kardus merk Kentang Goreng dan uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I mengambil rokok berbagai merk dan uang milik saksi PONIRAN pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Sidomulyo, RT 4, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa I, terdakwa II, saksi Roni, dan saudara Aditya merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi PONIRAN namun tidak jadi terlaksana;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita rencana tersebut baru terlaksana. Sebelum mengambil barang-barang milik saksi PONIRAN, terdakwa I, terdakwa II, saksi Roni dan saudara Aditya berbagi tugas dengan susunan yaitu terdakwa I, terdakwa II dan saudara Aditya yang masuk ke dalam rumah saksi PONIRAN, sedangkan saksi Roni bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan linggis yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga kondisi pintu rusak akibat congkelan tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, terdakwa I, terdakwa II, dan saudara Aditya masuk ke dalam rumah saksi PONIRAN yang pada saat itu dalam keadaan kosong, sedangkan saksi RONI menunggu di luar sambil berjaga-jaga;
- Bahwa ketika di dalam rumah saksi PONIRAN, terdakwa I, terdakwa II dan saudara Aditya tanpa seizin pemiliknya mengambil barang-barang berupa 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild, 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol, 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild, 5 (Lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 5 (Lima) bungkus rokok merk Surya Pro, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional (GP), 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk Diplomat, 1 (satu) buah kardus merk Kentang Goreng dan uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);

- Bahwa ketika terdakwa I mendengar suara motor, kemudian memberitahukan kepada terdakwa II dan saudara Aditya bahwa saudara PONIRAN datang. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saudara Aditya kabur keluar rumah saksi PONIRAN dengan membawa barang-barang yang diambil tersebut. Kemudian terdakwa I menyembunyikan barang-barang berupa rokok berbagai merk di semak-semak;
- Bahwa saksi EKO SULISTIONO bersama dengan warga berhasil mengamankan terdakwa I, terdakwa II, saksi Roni dan saudara Aditya beserta barang bukti yang kemudian dibawa ke Polsek Wanaraya untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II mengambil rokok berbagai merk dan uang milik saksi PONIRAN pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Sidomulyo, RT 4, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa I, terdakwa II, saksi Roni, dan saudara Aditya merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi PONIRAN namun tidak jadi terlaksana;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita rencana tersebut baru terlaksana. Sebelum mengambil barang-barang milik saksi PONIRAN, terdakwa I, terdakwa II, saksi Roni dan saudara Aditya berbagi tugas dengan susunan yaitu terdakwa I, terdakwa II dan saudara Aditya yang masuk ke dalam rumah saksi

halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIRAN, sedangkan saksi Roni bertugas mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan linggis yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga kondisi pintu rusak akibat congkelan tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, terdakwa I, terdakwa II, dan saudara Aditya masuk ke dalam rumah saksi PONIRAN yang pada saat itu dalam keadaan kosong, sedangkan saksi RONI menunggu di luar sambil berjaga-jaga;
- Bahwa ketika di dalam rumah saksi PONIRAN, terdakwa I, terdakwa II dan saudara Aditya tanpa seizin pemiliknya mengambil barang-barang berupa 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild, 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol, 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild, 5 (Lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 5 (Lima) bungkus rokok merk Surya Pro, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional (GP), 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat, 1 (satu) buah kardus merk Kentang Goreng dan uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa I mendengar suara motor, kemudian memberitahukan kepada terdakwa II dan saudara Aditya bahwa saudara PONIRAN datang. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saudara Aditya kabur keluar rumah saksi PONIRAN dengan membawa barang-barang yang diambil tersebut. Kemudian terdakwa I menyembunyikan barang-barang berupa rokok berbagai merk di semak-semak;
- Bahwa saksi EKO SULISTIONO bersama dengan warga berhasil mengamankan terdakwa I, terdakwa II, saksi Roni dan saudara Aditya beserta barang bukti yang kemudian dibawa ke Polsek Wanaraya untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild;
- 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol;
- 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild;
- 5 (Lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
- 5 (Lima) bungkus rokok merk Surya Pro;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional (GP);
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat;
- 1 (satu) buah kardus merk Kentang Goreng;
- Uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Sidomulyo, RT 4, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa I, terdakwa II, saksi Roni dan saudara Aditya berbagi tugas dengan susunan yaitu terdakwa I, terdakwa II dan saudara Aditya yang masuk ke dalam rumah saksi PONIRAN, sedangkan saksi Roni bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan linggis yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga kondisi pintu rusak akibat congkelan tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, terdakwa I, terdakwa II, dan saudara Aditya masuk ke dalam rumah saksi PONIRAN yang pada saat itu dalam keadaan kosong, sedangkan saksi RONI menunggu di luar sambil berjaga-jaga;
- Bahwa ketika di dalam rumah saksi PONIRAN, terdakwa I, terdakwa II dan saudara Aditya tanpa seizin pemiliknya mengambil barang-barang berupa 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild, 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol, 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild, 5 (Lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 5 (Lima) bungkus rokok merk Surya Pro, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam

halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional (GP), 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat, 1 (satu) buah kardus merk Kentang Goreng dan uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);

- Bahwa ketika terdakwa I mendengar suara motor, kemudian memberitahukan kepada terdakwa II dan saudara Aditya bahwa saudara PONIRAN datang. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saudara Aditya kabur keluar rumah saksi PONIRAN dengan membawa barang-barang yang diambil tersebut. Kemudian terdakwa I menyembunyikan barang-barang berupa rokok berbagai merk di semak-semak;
- Bahwa saksi EKO SULISTIONO bersama dengan warga berhasil mengamankan terdakwa I, terdakwa II, saksi Roni dan saudara Aditya beserta barang bukti yang kemudian dibawa ke Polsek Wanaraya untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih; dan
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa I SUPRIYATNO BIN KARSONO dan Terdakwa II TURIMAN Bin TAJRI . Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang.

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad* 12 November 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681, W. 12932).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan telah nyata pada hari Jum’at, tanggal 9 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita di Desa Sidomulyo, RT 4, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa I, terdakwa II, saksi Roni dan saudara Aditya berbagi tugas dengan susunan yaitu terdakwa I, terdakwa II dan saudara Aditya yang masuk ke dalam rumah saksi PONIRAN, sedangkan saksi Roni bertugas mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa I dan terdakwa II mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan linggis yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga kondisi pintu rusak akibat congkelan tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, terdakwa I, terdakwa II, dan saudara Aditya masuk ke dalam rumah saksi PONIRAN yang pada saat itu dalam keadaan kosong, sedangkan saksi RONI menunggu di luar sambil berjaga-jaga. Ketika di dalam rumah saksi PONIRAN, terdakwa I, terdakwa II dan saudara Aditya tanpa seizin

halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya mengambil barang-barang berupa 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild, 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol, 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild, 5 (Lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 5 (Lima) bungkus rokok merk Surya Pro, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional (GP), 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat, 1 (satu) buah kardus merk Kentang Goreng dan uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah). Ketika terdakwa I mendengar suara motor, kemudian memberitahukan kepada terdakwa II dan saudara Aditya bahwa saudara PONIRAN datang. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saudara Aditya kabur keluar rumah saksi PONIRAN dengan membawa barang-barang yang diambil tersebut. Kemudian terdakwa I menyembunyikan barang-barang berupa rokok berbagai merk di semak-semak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim menyimpulkan barang berupa 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild, 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol, 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild, 5 (Lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 5 (Lima) bungkus rokok merk Surya Pro, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional (GP), 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat, 1 (satu) buah kardus merk Kentang Goreng dan uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis, serta telah berpindah tempatnya ke dalam penguasaan para Terdakwa, dari dalam rumah/warung saksi PONIRAN ke semak-semak. Dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi.

Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Para Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild, 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol, 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild, 5 (Lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 5 (Lima) bungkus rokok merk Surya Pro, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional (GP), 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kardus merk Kentang Goreng dan uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) adalah milik saksi PONIRAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild, 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol, 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild, 5 (Lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 5 (Lima) bungkus rokok merk Surya Pro, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional (GP), 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat, 1 (satu) buah kardus merk Kentang Goreng dan uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memilikinya memiliki makna barang yang diambil tersebut akan digunakan sebagaimana kehendaknya layaknya milik sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

- a. bertentangan dengan hukum;
- b. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain;
- c. tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild, 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol, 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild, 5 (Lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 5 (Lima) bungkus rokok merk Surya Pro, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional (GP), 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat, 1 (satu) buah kardus merk Kentang Goreng dan uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) adalah milik saksi PONIRAN adalah tanpa izin pemilikinya. Para Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, sehingga perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa I melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi Roni, dan Sdr. Aditya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersama-sama.” telah terpenuhi.

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang mendekati fakta persidangan. Apabila sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa I dan terdakwa II mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan linggis yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga kondisi pintu rusak akibat congkelan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol;
- 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild;
- 5 (Lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
- 5 (Lima) bungkus rokok merk Surya Pro;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional (GP);
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat;
- 1 (satu) buah kardus merk Kentang Goreng;
- Uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).

Merupakan milik saksi Saksi PONIRAN Bin DULLAH SAJAD (Alm), maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa II belum pernah dihukum; dan
- Para Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian harinya.

halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I SUPRIYATNO Bin KARSONO dan Terdakwa II TURIMAN Bin TAJRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUPRIYATNO Bin KARSONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II TURIMAN Bin TAJRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) slop rokok merk Djarum Super Mild;
 - 2 (dua) slop rokok merk LA Menthol;
 - 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild;
 - 5 (Lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
 - 5 (Lima) bungkus rokok merk Surya Pro;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional (GP);
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Diplomat;
 - 1 (satu) buah kardus merk Kentang Goreng;
 - Uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PONIRAN Bin DULLAH SAJAD (ALM).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 oleh kami MUJIONO, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, PETRUS NICO KRISTIAN, S.H., dan MUHAMMAD IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. DARDIANSYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dengan dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, S.E.,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan di hadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

MUJIONO, S.H.,M.H.

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. DARDIANSYAH

halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Mrh.